



Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Nagari Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Fitra Islam^{1*}, Philips A. Kana²

¹Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

²Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: fitraislam@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 04/04/2024

Diterima, 28/04/2024

Dipublikasi, 13/05/2024

Kata Kunci:

Evaluasi, Pengawasan,
Pemerintah Nagari

Abstrak

Pemerintah Desa memiliki dasar untuk membentuk Peraturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sebagian besar desa di sebut dengan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Secara kedudukan nagari sama kedudukannya dengan desa, di Kabupaten Padang Pariaman, masih ada nagari yang tidak berkoordinasi dalam pembentukan peraturan nagarinya. Kajian penelitian ini adalah tentang pengaturan evaluasi dan pengawasan peraturan nagari oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendapatkan data penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif di dukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peraturan nagari/desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Tidak semua rancangan Peraturan nagari/desa diatur untuk wajib dilakukan evaluasi, selanjutnya setelah perna/perdes diundangkan pemerintah nagari/desa menyampaikan peraturan nagari/desa untuk dilakukan klarifikasi. Pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten terhadap Peraturan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Bupati dan berkordinasi dengan Bagian Hukum. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Untuk rancangan peraturan nagari yang wajib evaluasi pada prakteknya dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Abstract

The Village Government has the basis for forming Village Regulations based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, as confirmed in Article 1 number (7) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages which states that Village Regulations are determined by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body. Most villages are called nagari in West Sumatra Province. In terms of the status of nagari being the same as villages, in Padang Pariaman Regency, there are still nagari that do not coordinate in the formation of their nagari regulations. This research study is about the evaluation and supervision of nagari regulations by the district/city government. To obtain data for this research, a normative juridical approach was used, supported by an empirical juridical approach. Based on the research results, it was found that nagari/village regulations are regulated in Law no. 6 of 2016 concerning Villages, PP no. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law no. 6 of 2014 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation no. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations. Not all draft nagari/village regulations are regulated to require mandatory evaluation, then after the perna/perdes are promulgated the nagari/village government submits the nagari/village regulations for

Keywords:

Evaluation,
Supervision, Nagari
Government

clarification. The implementation of Regency Regional Government supervision of Nagari Regulations in Padang Pariaman Regency is carried out one-stop at the Village Community Empowerment Service based on Regent Regulations and in coordination with the Legal Department. Supervision is carried out based on statutory regulations. In practice, draft nagari regulations that require evaluation are carried out by the Regency Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations.

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”, hal ini membuka peluang dimungkinkannya sistem pemerintahan daerah diperluas maknanya dalam bentuk susunan pemerintahan terendah dengan nama Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat Daerah maupun Pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa. Perangkat Desa mempunyai tanggungjawab penuh atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di Desa tergantung dari kinerja Perangkat Desa untuk mempengaruhi masyarakatnya berperan serta di dalam pembangunan. Perangkat Desa harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan khususnya di Desa. Perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggungjawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan desa.

Di Provinsi Sumatera Barat, Sebagian besar desa di sebut dengan nagari. Secara kedudukan nagari sama kedudukannya dengan desa. Nagari di pimpin oleh seorang Walinagari yang dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari, sedangkan untuk Lembaga perwakilan dilaksanakan oleh badan permusyawaratan nagari. Dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, nagari berwenang menetapkan peraturan nagari (peraturan desa). Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. Peraturan nagari ini menjadi salah satu instrument hukum bagi nagari untuk melaksanakan kewenangan nagari,

Keberadaan nagari sebagai sistem pemerintahan yang mempunyai kedudukan sama seperti misalnya dengan desa di Kabupaten maupun Provinsi di Sumatera Barat secara umum telah lama diakui di Indonesia. Hal itu juga termuat dalam dasar pemikiran pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah tersebut di atas mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa keberadaan nagari memang merupakan sistem pemerintahan terendah setingkat desa. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi daerah yang mempunyai sistem pemerintahan desa yang khusus seperti nagari dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Desa memiliki dasar untuk membentuk Peraturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang peraturan nagari. Hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul, “Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Nagari Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Nagari Oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan nagari oleh pemerintah kabupaten/ kota. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerja aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di Kabupaten Padang Pariaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Evaluasi Dan Pengawasan Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Peraturan Nagari

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berdasarkan teori kewenangan, menjadi dasar kewenangan pengaturan untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU Desa menyatakan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Selanjutnya UU Desa juga mengatur mengenai kewenangan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 yang menyatakan:

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan an desa;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Peraturan Desa adalah dalam bentuk:¹

- a. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 115 huruf b; dan
- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 huruf e. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 115 huruf e tersebut dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.”

Evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian". Evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pedoman ini diartikan sebagai “upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.”²

Bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap peraturan nagari adalah dalam bentuk evaluasi terhadap peraturan nagari yang masih dalam bentuk rancangan serta klarifikasi yaitu terhadap peraturan nagari yang telah diundangkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait evaluasi dan klarifikasi peraturan nagari diatur sebagai

¹ Wawancara dilakukan kepada Ibu Lismariyanti, SH, Analis Hukum Ahli Muda pada Bidang Hukum Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 1 Januari 2024.

² Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

berikut, dimana dalam Pasal 69 ayat (4) UU Desa disebutkan mengenai rancangan peraturan desa yang harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Pada ayat (5) disebutkan hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dalam Pasal 84 ayat (4) disebutkan bahwa Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Selain pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Nagari juga dilakukan oleh Camat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 154 ayat (1) yaitu Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Selanjutnya pada ayat (2) huruf a disebutkan Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui: a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa.

Selanjutnya disebutkan juga tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk di evaluasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 101 ayat (2) bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 pada BAB IV tentang Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa diatur mengenai evaluasi peraturan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 2) Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- 3) Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Selanjutnya Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- 4) Dalam Pasal 17 disebutkan dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa untuk 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu Rancangan APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota. Namun apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan tetap ditetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam Pasal 18 disebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya Tim tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Klarifikasi peraturan desa merupakan kegiatan menilai peraturan desa yang telah diundangkan. Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 Pasal 19 disebutkan bahwa Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Pada ayat (2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tersebut dapat berupa:

- a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal hasil klarifikasi tersebut Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Namun apabila dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa berbeda dengan evaluasi terhadap 4 (empat) rancangan peraturan nagari disebutkan wajib untuk dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan dapat dibatalkan apabila telah mendapatkan koreksi dari Bupati/walikota namun kepala desa tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan peraturan desa tersebut. Namun klarifikasi peraturan desa/nagari tidak terdapat ketentuan wajib dilakukan klarifikasi dan memiliki sanksi apabila tidak diindahkan atau dilakukan oleh Nagari/Desa.

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Peraturan Nagari

Dalam UU Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diantaranya berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.

Dalam melakukan tugasnya kinerja kepala desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 UU Desa disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengawasan kinerja Kepala Desa yang salah satunya adalah terhadap peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

1. Pengawasan Internal

Dalam UU Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diantaranya berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.

Dalam melakukan tugasnya kinerja kepala desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 UU Desa disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengawasan kinerja Kepala Desa yang salah satunya adalah terhadap peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

2. Pengawasan Eksternal Peraturan Nagari/Desa

Pengawasan terhadap peraturan nagari/desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan tersebut merupakan amanat dari dalam UU No. 6 Tahun 2014. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, pembinaan dan pengawasan yaitu kegiatan fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi Peraturan Nagari saat ini dilakukan juga melalui DPMD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebelumnya pada Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016, DPMD juga melakukan pembinaan dan pengawasan namun dahulu Bagian Hukum melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terkait peraturan nagari bersama Bagian Pemerintahan Nagari dikarenakan Bagian Pemerintahan Nagari berada dalam satu perangkat daerah dengan bagian hukum yaitu di Sekretariat Daerah, namun Bagian Pemerintahan Nagari kemudian telah dipindahkan ke DPMD.

Pengawasan terhadap peraturan Nagari tidak menggunakan pola yang sama. Untuk rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari/Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Nagari dilakukan dengan metode pengawasan preventif yakni dengan mekanisme evaluasi terhadap rancangan peraturan nagari sebelum diundangkan.

Selanjutnya terdapat pengawasan secara represif dapat menghasilkan pembatalan peraturan nagari/desa apabila Wali Nagari dan badan perwakilan Nagari tidak melakukan perbaikan atas evaluasi yang telah dilakukan oleh bupati/walikota. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³ Pengawasan represif terhadap peraturan nagari ini adalah dalam bentuk klarifikasi peraturan nagari ketika telah diundangkan. Pengawasan secara represif yang dilakukan terhadap peraturan Nagari setelah diundangkan dengan mekanisme klarifikasi yang dapat berujung pada pembatalan peraturan Nagari apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi melalui keputusan bupati/walikota.

³ Wawancara dilakukan kepada Ibu Lismariyanti, SH, Analis Hukum Ahli Muda pada Bidang Hukum Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 1 Januari 2024.

Metode Pengawasan terhadap peraturan nagari ini merupakan Pengawasan tidak langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

Selanjutnya, pengawasan produk hukum pemerintahan Nagari yang diatur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperlihatkan bahwa pengawasan melalui lembaga administratif (*administrative/executive review*) dan pengawasan melalui lembaga politik (*political review*). Untuk proses pengawasan melalui lembaga peradilan (*judicial review*) tidak diatur dalam ketentuan tersebut.⁴ Pengawasan melalui lembaga administratif (*administrative/executive review*) yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara hierarki lebih tinggi dari pemerintahan Nagari.

Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Evaluasi Dan Pengawasan Terhadap Peraturan Nagari

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan nagari bahwa ada nagari yang tidak berkoordinasi dalam membuat peraturan nagari, sehingga pembinaan dan pengawasan peraturan nagari tidak optimal. Terbatasnya sumber daya manusia di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan nagari.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa program yang mesti dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten terhadap peraturan nagari dalam rangka memajukan dan mengembangkan peraturan nagari, bahwa diperlukan bimbingan teknis tentang produk hukum nagari yang lebih lama waktunya agar bisa masuk ke teknis cara membuatnya, karena bimbingan teknis yang pernah diadakan lebih normatif sifatnya dan tidak teknis. Selanjutnya responden berharap agar Pemerintah Nagari dapat melakukan bimbingan teknis yang diadakan dengan anggaran yang dimilikinya, dan mengundang DPMD, Bagian Hukum dan mendatangkan narasumber.

Kendala yang dihadapi oleh DPMD adalah terkait SDM yang tidak mengerti segala bidang terutama untuk *legal drafting* seperti halnya bagian hukum. Selanjutnya kendala yang dialami DPMD bahwa pada saat Covid 19 yang lalu harusnya dilakukan pembinaan pengawasan dan penyuluhan namun karena anggaran terbatas banyak anggaran dialihkan bahkan menjadi defisit anggaran. Selain itu, di DPMD saat ini adalah kekurangan SDM karena 3 (tiga) pejabat eselon IV yang karena penyederhanaan organisasi menjadi fungsional teknis telah berpindah ke instansi lain, dan belum ada penggantinya, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi jadinya keteteran dalam mengurus kerjaan pembinaan masyarakat desa apalagi harus mengerjakan terkait Perna.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya DPMD adalah terkait sumber daya manusia pada DPMD yang tidak berlatar belakang Sarjana Hukum, karena tugas dan fungsi DPMD adalah melakukan pembinaan masyarakat desa, dan terkait peraturan nagari/desa hanya merupakan salah satu tuisi dari DPMD, sebelumnya tugas tersebut dilakukan oleh Bagian Hukum. Sehingga hal ini

⁴ M. Nur Sholikin, *Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2015.

⁵ Wawancara dilakukan kepada Bapak Aris, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPMD Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 1 Januari 2024.

menyulitkan untuk DPMD dalam melakukan tuisi tersebut, belum lagi untuk menyamakan waktu dengan perangkat daerah lainnya dalam rapat membahas perna/perdes tersebut.

Selanjutnya terkait penyusunan perna/perdes juga terkendala kepada SDM yang menyusun perna/perdes tersebut yang tidak semua berlatar belakang Sarjana apalagi Sarjana Hukum, sehingga mempengaruhi juga terhadap kualitas peraturan nagari/desa yang dihasilkan tersebut. Pembinaan atau sosialisasi terhadap produk hukum nagari/desa yang dilakukan oleh Pemda Kab/Kota selama ini juga terkadang SDM yang diberikan pembinaan dengan SDM yang menyusun juga tidak sama, kemudian juga SDM yang didatangkan juga tidak fokus mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi.

KESIMPULAN

Kewenangan pengaturan terkait Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap peraturan nagari/desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan nagari/desa merupakan peraturan perundang-perundangan namun sebagai peraturan, peraturan nagari/desa tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Tidak semua rancangan Peraturan nagari/desa diatur untuk wajib dilakukan evaluasi, selanjutnya setelah perna/perdes diundangkan pemerintah nagari/desa menyampaikan peraturan nagari/desa untuk dilakukan klarifikasi.

Pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten terhadap Peraturan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Bupati dan berkordinasi dengan Bagian Hukum. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Untuk rancangan peraturan nagari yang wajib evaluasi pada prakteknya dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk rancangan atau peraturan nagari selain wajib evaluasi untuk evaluasi dan klarifikasinya tergantung dari pemerintah nagari apakah menyampaikan atau tidak kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi, karena Pemerintah Nagari memiliki kewenangan untuk mengundang sendiri peraturan nagari dalam Lembaran Nagari.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan nagari bahwa ada nagari yang tidak berkoordinasi dalam membuat peraturan nagari, sehingga pembinaan dan pengawasan peraturan nagari tidak optimal. Terbatasnya sumber daya manusia di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, 2018.
- Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017.
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6. 2019.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, 1955.
- Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI RUU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 26 Januari 2011.
- Syamsul Bachri, *Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Otda Dalam Prospektif Indonesia Baru, Makassar, 1999.
- Victor Juzuf Sedubun, *Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015.